



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
WATER VAPOR TRANSMISSION**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION RATE TESTER (WVTRT)

Instrumen ini berfungsi untuk mengukur laju transmisi uap air melalui berbagai bahan kemasan seperti plastik, film, kertas, dan kemasan lainnya. Pengukuran WVTR sangat penting dalam industri makanan, farmasi, dan elektronik, karena kelembaban dapat mempengaruhi kualitas produk di dalamnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Instrument WVTR Perme® W3/031 adalah alat uji laju transmisi uap air spesimen film yang didasarkan pada metode cangkir (cup method). Ideal untuk industri makanan, farmasi, peralatan medis dan bahan kimia pada kehidupan sehari-hari. Instrumen tes ini sesuai standar: ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-I, JIS Z0208, YBB 00092003 Persyaratan Khusus Laboratorium Pangan KST Gunung Kidul (Umar Anggara Jenie) 1. Material yang dapat dianalisis menggunakan instrumen ini adalah: • Film (film plastik, film komposit plastik, film komposit kertas-plastik, geombrane, film coextrude, aluminium film, aluminium foil, aluminium foil film komposit, breathable waterproof films, dll) • lembaran (rekayasa plastik, karet, bahan bangunan anti air dan anti panas seperti PP, PVC, PVDC dan nilon) • Kertas dan papan kertas (paper board) • Tekstil dan bahan bukan tenun (nonwovens) 2. Spesifikasi teknis analisis • Rentang analisis 0,1 – 10.000 g/m², akurasi 0,01 g/m² • Rentang suhu 15 -55 °C, akurasi ± 0,1 °C • Rentang kelembaban relatif 10 - 98%, akurasi ± 1% RH • Kecepatan udara 0,5 – 2,5 m/detik • Area tes 33 cm² • Ketebalan sampel ≤ 3 mm • diameter sampel ≥ 74 mm



PELAYANAN JASA ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION RATE TESTER (WVTRT)

Insturmen ini berfungsi untuk mengukur laju transmisi uap air melalui berbagai bahan kemasan seperti plastik, film, kertas, dan kemasan lainnya. Pengukuran WVTR sangat penting dalam industri makanan, farmasi, dan elektronik, karena kelembaban dapat mempengaruhi kualitas produk di dalamnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/A98agsqDj9iSxsi) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Water Vapor Transmission Rate Tester (WVTR) 4. Prosedur Pengujian WVTR Perme[®] W3/031 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/RfdJW2dEFY2Hf3k) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/fcZXo9BqTtD8k3e) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis WVTR ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>14</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	11	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	11															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1															
Total Waktu Pelayanan :		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp. 750.000,- per kontrak (triplo)															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION RATE TESTER (WVTRT) Insturmen ini berfungsi untuk mengukur laju transmisi uap air melalui berbagai bahan kemasan seperti plastik, film, kertas, dan kemasan lainnya.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Water Vapor Transmission Rate (WVTR) Tester Perme® W3/031
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Water Vapor Transmission Rate (WVTR) Tester

PELAYANAN JASA ANALISIS WATER VAPOR TRANSMISSION RATE TESTER (WVTRT) Insturmen ini berfungsi untuk mengukur laju transmisi uap air melalui berbagai bahan kemasan seperti plastik, film, kertas, dan kemasan lainnya.																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
		b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	1																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani